



**Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi**

**Laporan Kinerja Triwulan I  
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI Banjarmasin  
Tahun 2025**

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI Banjarmasin selama Triwulan I tahun 2025.

**A. Progress Capaian Kinerja**

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	TW I	
			Target	Realisasi
[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)				
[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	91	%	90	97.04
[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	94	%	93.7	93.67
[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi				
[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	28.93	%	28.93	31.01
[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	3.26	%	3.26	4.27
[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi	32	%	25	23.42
[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan				
[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	73	%	70	70.25
[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	25	%	23.9	27.22
[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)				
[IKU 4.1] Predikat SAKIP	AA	Predikat	-	-
[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	97	Nilai	0	0



Catatan :  
• UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik**

## B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

### [S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

#### [IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI

##### Progress/Kegiatan

Berdasarkan hasil survey kepuasan triwulan I tahun 2025 kepada 270 responden, sebanyak 262 atau 97,04% responden menyatakan puas dengan layanan LLDIKTI Wilayah XI. Capaian ini telah melebihi dari target capaian kinerja tahun 2025 yaitu 91% pengguna puas terhadap layanan LLDIKTI. Untuk meningkatkan kepuasan pengguna layanan, LLDIKTI Wilayah XI selalu melakukan evaluasi dan perbaikan dari sistem yang telah ada salah satunya adalah aplikasi PINANDU. Untuk memudahkan perhitungan survey kepuasan pengguna yang saat ini dilakukan secara manual, akan dilakukan integrasi dengan aplikasi PINANDU sehingga nanti perhitungan kepuasan sudah dapat dilihat secara realtime lewat sistem.

##### Kendala/Permasalahan

1. Standar pelayanan LLDIKTI Wilayah XI belum dipahami dengan baik oleh pengguna layanan;
2. Perhitungan kepuasan pengguna belum terintegrasi dengan PINANDU.

##### Strategi/Tindak Lanjut

1. Mensosialisasikan standar pelayanan LLDIKTI Wilayah XI secara berkala pada seluruh media sosial dan media lainnya.
2. Melakukan integrasi survey kepuasan dengan aplikasi PINANDU

### [S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

#### [IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain

##### Progress/Kegiatan

Capaian dari Indikator Kinerja Utama Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain pada triwulan I tahun 2025 adalah 93,67% atau 148 Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan telah memenuhi kriteria indikator capaian tersebut. Capaian ini telah memenuhi target rencana aksi triwulan I 2024 sebesar 93,7%. Capaian ini diukur berdasarkan persentase dari Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi dengan Perguruan Tinggi Swasta yang melakukan penggabungan/merger. Berdasarkan data kelembagaan LLDIKTI XI per 31 Maret 2025 dari 158 Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan, Ada 148 (93,6%) Perguruan Tinggi yang terakreditasi dan ada 10 (6,3%) Perguruan Tinggi yang tidak/belum Terakreditasi. Beberapa langkah dan upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan Akreditasi Perguruan Tinggi di Kalimantan adalah sebagai berikut:

1. Memfasilitasi kegiatan sosialisasi Implementasi Sistem Pengelolaan Akreditasi Daring SAPTO BAN-PT 2.0 tanggal 27 Februari 2025
2. Membentuk tim Evaluasi Kinerja Perguruan Tinggi yang terdiri dari beberapa dosen berpengalaman dari PTN dan PTS. Salah satu tupoksi utama dari tim EKPT adalah melakukan evaluasi kepada Perguruan Tinggi yang tidak terakreditasi. Dengan diadakannya evaluasi, LLDIKTI XI dapat mengetahui letak kesulitan yang dihadapi oleh masing-masing perguruan tinggi khususnya dalam hal akreditasi.
3. Melaksanakan pendampingan pengisian borang akreditasi kepada Perguruan Tinggi oleh Fasilitator SPMI. Dengan adanya pendampingan pengisian borang, diharapkan perguruan tinggi dapat memahami tata cara pengisian borang akreditasi sehingga Perguruan Tinggi dapat terakreditasi.
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Perguruan Tinggi baru yang belum memahami bagaimana cara mengusulkan akreditasi.



##### Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik**

Pada Triwulan I terdapat 4 Konsolidasi / (penggabungan atau penyatuan) yang sedang proses pengusulan / Perbaikan dokumen melalui laman SIAGA, antara lain : 1. Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yarsi di Kota Pontianak dan Akademi Farmasi Yarsi Pontianak di Kota Pontianak menjadi Universitas Yarsi Pontianak di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Rumah Sakit Islam Pontianak (2 PTS LLDIKTI XI); 2. Penggabungan STIE Indonesia Pontianak di Kota Pontianak dan ASMI Pontianak di Kota Pontianak menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Pontianak di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Indograha Manajemen (2 PTS LLDIKTI XI) 3. Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muara Teweh di Kabupaten Barito Utara dengan Akademi Kebidanan Sari Mutiara di Kota Medan menjadi Universitas Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah di Kabupaten Barito Utara yang diselenggarakan oleh Yayasan Batara (1 PTS LLDIKTI XI & 1 PTS LLDIKTI I); 4. Penggabungan Politeknik Batulicin di Kabupaten Tanah Bumbu dan Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Multicom di Kota Pematangsiantar menjadi Universitas Borneo Merdeka di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan yang diselenggarakan oleh Yayasan Wahana Intelektual Indonesia (1 PTS LLDIKTI XI & 1 PTS LLDIKTI I).

Adapun upaya yang telah dilakukan LLDIKTI Wilayah XI untuk percepatan proses penggabungan perguruan tinggi adalah dengan melakukan pendampingan terhadap Badan Penyelenggara / Yayasan penyelenggara PTS-PTS yang berpotensi untuk digabung atau disatukan. Pendampingan dilakukan dari semua aspek, baik aspek fasilitasi perbaikan legalitas PTS, insentif kemudahan & aspek teknis dalam pengusulan melalui laman SIAGA.

### Kendala/Permasalahan

1. Minimnya sarana dan prasarana, Penilaian akreditasi juga dipengaruhi oleh sarana dan prasarana karena memberikan dampak pada aktivitas pembelajaran dosen dan mahasiswa. Sarana yang harus dilengkapi yaitu ruang laboratorium, fasilitas kelas, dan gedung pertemuan. Namun, semuanya harus dalam keadaan yang baik dan koleksinya menunjang kebutuhan mahasiswa. Semakin canggih juga semakin baik.
2. Minimnya Kualitas Sumber Daya Manusia, Sebuah institusi juga harus memiliki kualitas sumber daya manusia yang memadai. Kualifikasi Pendidikan, Sertifikasi, & jabatan Fungsional dosen memberikan penilaian yang tinggi terhadap akreditasi.
3. Belum optimalnya Penelitian dan pengabdian masyarakat, Penelitian dan pengabdian akan berpengaruh untuk meningkatkan akreditasi kampus. Perguruan tinggi diharapkan dapat mengembangkan penelitian dalam satu visi dan misi. Selain itu, kegiatan pengabdian masyarakat sesuai dengan cakupan daerah yang dituju. Semakin banyak penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan, proses peningkatan akreditasi juga berjalan lancar.
4. Pencapaian Tridharma, Penilaian akreditasi yang tertulis di kaidah penilaian adalah pencapaian tridharma. Proses pencapaian kualifikasi dan kompetensi lulusan perguruan tinggi harus mencapai tridharma. Tridharma tersebut yaitu Pendidikan dan pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, Pengabdian Kepada Masyarakat. Ketika ketiganya telah tercapai, maka akan semakin besar kemungkinan akreditasi dapat meningkat.
5. Sinkronisasi data PDDIKTI pada PTS dengan SAPTO 2.0 bermasalah.
6. Proses penggabungan PTS sangat tergantung dari kesediaan pihak yayasan.

### Strategi/Tindak Lanjut

1. Telah dilakukan berbagai kegiatan fasilitasi pembuatan rekomendasi untuk mendapatkan Dana Hibah baik sarana maupun prasarana.
2. Telah dilakukan berbagai kegiatan fasilitasi untuk meningkatkan Jabatan Fungsional Dosen.
3. Mengoptimalkan Penelitian dan pengabdian masyarakat pada yang diharapkan berpengaruh signifikan pada pencapaian Tridharma Perguruan Tinggi PTS di Kalimantan.
4. Memfasilitasi perbaikan data PDDIKTI yang terkendala pada saat sinkronisasi dengan SAPTO 2.0
5. Pemantauan proses 4 Usulan Konsolidasi / (penggabungan atau penyatuan) yang sedang proses pengusulan / Perbaikan dokumen tersebut melalui laman SIAGA



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik**

## **[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi**

### **[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi**

#### **Progress/Kegiatan**

Capaian dari Indikator Kinerja Utama Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi pada triwulan I tahun 2025 adalah 31.01% atau 49 Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan telah memenuhi kriteria indikator capaian tersebut. Capaian ini telah melebihi target rencana aksi triwulan I 2025 dan target akhir perjanjian kinerja 2025 sebesar 28.93%. Indikator ini merupakan capaian kinerja yang diukur berdasarkan jumlah partisipasi Perguruan Tinggi Swasta yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi. Sumber data dari indikator ini adalah dari PDDIKTI berdasarkan laporan setiap perguruan tinggi terhadap pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan salah satu program prioritas Kemendikbudristek yang kemudian berganti menjadi dengan program Kampus Berdampak. Pada Program Kampus Berdampak indikator ini tidak mengalami perubahan untuk melanjutkan program MBKM yang telah berjalan sebelumnya. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), secara resmi meluncurkan Program Magang Berdampak 2025 yang Pelaksanaan magang dimulai sejak 4 Agustus sampai dengan 22 Desember 2025 yang bekerjasama dengan Mitra-mitra yang membuka lowongan berasal dari beragam sektor strategis seperti logistik, teknologi informasi, kecerdasan buatan, edutech, video streaming, robotik, smart city, ritel digital, perbankan, pelestarian budaya, hingga layanan pustaka. Hal ini menunjukkan bahwa ekosistem pembelajaran di pendidikan tinggi semakin terhubung dengan realitas dunia kerja dan semakin relevan terhadap kebutuhan zaman untuk memberikan pengalaman kerja nyata kepada mahasiswa, meningkatkan kompetensi, dan mendorong kontribusi langsung kepada masyarakat serta industri sebagai bagian dari arah strategis transformasi pendidikan tinggi menuju konsep "Kampus Berdampak yang merupakan lanjutan dari Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Program ini terutama Program Magang Berdampak tidak hanya bertujuan meningkatkan angka partisipasi mahasiswa dalam dunia kerja, tetapi juga untuk mencetak agen perubahan yang mampu menjawab tantangan masa depan, di bagian akademik kemahasiswaan juga untuk memperluas dan membantu perguruan tinggi dalam melaksanakan Kampus Berdampak.

#### **Kendala/Permasalahan**

Belum ada koordinasi secara teknis antara kementerian dengan LLDIKTI Wilayah XI terkait program Kampus Berdampak

#### **Strategi/Tindak Lanjut**

Tim kerja Akademik dan Kemahasiswaan dalam rangka mempercepat dan/atau mengoptimalkan masa adaptasi dari PTS, Langkah awal yang disebutkan, yaitu memperbanyak sosialisasi atau pengenalan program Kampus Berdampak melalui berbagai kegiatan, merupakan pendekatan yang sangat baik dan diperlukan. Sosialisasi yang efektif adalah fondasi untuk memastikan program tersebut dikenal luas, dipahami tujuannya, dan mendapat dukungan serta partisipasi aktif dari seluruh civitas akademika (mahasiswa, dosen, dan staf) serta mitra terkait.

## **[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi**

### **[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi**

#### **Progress/Kegiatan**

Capaian dari Indikator Kinerja Utama Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi pada triwulan I tahun 2025 adalah 4.27%



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik**

atau 7.051 bobot mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan telah memenuhi kriteria indikator capaian tersebut. Capaian ini telah melebihi target rencana aksi triwulan I 2025 dan target akhir perjanjian kinerja 2025 sebesar 3.26%. Capaian ini diukur berdasarkan sistem pembobotan setiap mahasiswa yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi. Sumber data dari indikator ini adalah dari PDDIKTI berdasarkan laporan setiap perguruan tinggi terhadap mahasiswa yang mengikuti pembelajaran diluar program studi dan berhasil meraih prestasi. Indikator ini selain mengukur tingkat partisipasi mahasiswa dalam pembelajaran diluar program studi juga untuk mengukur capaian prestasi mahasiswa di tingkat nasional dan internasional. Kegiatan yang dilakukan berupa kompetisi/kejuaraan/kontes/lomba/pengakuan dalam bidang penalaran, kreativitas, minat, bakat, dan organisasi. Kriteria capaian prestasi mahasiswa dilihat dari Jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi akademik Internasional (juara 1,2,3), Mahasiswa memiliki prestasi akademik Nasional (juara 1,2,3), Mahasiswa memiliki prestasi akademik Lokal/Wilayah (juara 1,2,3), serta memiliki prestasi non-akademik.

### **Kendala/Permasalahan**

1. Belum ada koordinasi secara teknis antara kementerian dengan LLDIKTI Wilayah XI terkait program Kampus Berdampak
2. Masih kurangnya dukungan PTS terhadap prestasi mahasiswa
3. Belum tersedianya akses LLDIKTI ke sistem SIMKATMAWA

### **Strategi/Tindak Lanjut**

1. Tim kerja Akademik dan Kemahasiswaan dalam rangka mempercepat dan/atau mengoptimalkan masa adaptasi dari PTS, Langkah awal yang disebutkan, yaitu memperbanyak sosialisasi atau pengenalan program Kampus Berdampak melalui berbagai kegiatan, merupakan pendekatan yang sangat baik dan diperlukan. Sosialisasi yang efektif adalah fondasi untuk memastikan program tersebut dikenal luas, dipahami tujuannya, dan mendapat dukungan serta partisipasi aktif dari seluruh civitas akademika (mahasiswa, dosen, dan staf) serta mitra terkait.
2. Memberikan informasi terkait ajang/lomba/kejuaraan antar mahasiswa
3. Koordinasi dengan tim SIMKATMAWA Kementerian perihal permintaan akses untuk LLDIKTI

### **[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi**

#### **[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi**

### **Progress/Kegiatan**

Capaian dari Indikator Kinerja Utama Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba dan antikorupsi pada triwulan I tahun 2025 adalah 23.42% atau 37 Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan telah memenuhi kriteria indikator capaian tersebut. Capaian ini telah melebihi target rencana aksi yang telah ditetapkan pada triwulan I sebesar 25%. PTS yang telah memenuhi kriteria umumnya memiliki regulasi internal berupa Surat Keputusan atau Peraturan Rektor, pembentukan satuan tugas PPKS, serta pelaksanaan kegiatan sosialisasi nilai-nilai toleransi, moderasi beragama, pencegahan kekerasan seksual, bahaya narkoba, dan penguatan integritas sivitas akademika. Beberapa PTS juga telah memasukkan nilai-nilai tersebut dalam kurikulum, kegiatan mahasiswa, serta program orientasi mahasiswa baru. Sementara itu, sebagian besar PTS lainnya masih berada pada tahap penyusunan kebijakan internal, koordinasi dengan unit terkait, serta menunggu pendampingan teknis dari LLDIKTI untuk memastikan kesesuaian format dan substansi dokumen. Hingga saat ini, surat resmi terkait pedoman pelaksanaan IKU tahun 2025 belum diterbitkan, sehingga proses pelaporan masih mengacu pada ketentuan tahun sebelumnya sambil menunggu arahan resmi dari Ditjen Diktiristek.

### **Kendala/Permasalahan**



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik**

1. Belum terbitnya surat resmi pedoman IKU tahun 2025 menyebabkan sebagian PTS belum memiliki acuan teknis yang jelas dalam penyusunan dan pelaporan implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi.
2. Tingkat pemahaman dan komitmen pimpinan PTS masih beragam, sehingga proses pembentukan regulasi internal serta satuan tugas PPKS belum merata.
3. Terbatasnya sumber daya dan pendampingan teknis dari LLDIKTI juga memengaruhi percepatan implementasi di lapangan.
4. Sebagian PTS mengalami kendala administratif dalam mengunggah bukti dukung pelaporan.

### Strategi/Tindak Lanjut

1. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi seluruh PTS terkait penyusunan dan implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi, termasuk penyusunan regulasi internal dan pembentukan satuan tugas PPKS.
2. Melakukan monitoring dan pendampingan berkala terhadap PTS yang belum melaporkan implementasi, guna memastikan kesesuaian dengan standar kebijakan yang ditetapkan Ditjen Diktiristek.
3. Menyusun panduan internal sementara sambil menunggu terbitnya surat resmi pedoman IKU tahun 2025, agar proses pelaporan tetap terarah.
4. Mendorong peningkatan komitmen pimpinan PTS melalui surat edaran dan koordinasi langsung, sehingga target implementasi dapat tercapai secara bertahap.

### **[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan [IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus**

#### Progress/Kegiatan

Capaian dari Indikator Kinerja Utama Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus pada triwulan I tahun 2025 adalah 70.25% atau 112 Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan telah memenuhi kriteria indikator capaian tersebut. Capaian ini telah mencapai target rencana aksi yang telah ditetapkan pada triwulan I sebesar 70%. Capaian ini diukur berdasarkan jumlah PTS yang telah berhasil meningkatkan kinerja dengan lebih dari 20% dosennya telah berkegiatan diluar kampus sesuai dengan kriteria pada Kepmen IKU 210/M/2023. Adapun sumber data dari Indikator ini adalah berdasarkan pelaporan PTS tentang dosen berkegiatan diluar kampus.

#### Kendala/Permasalahan

1. Beberapa PTS belum melaporkan data dosen berkegiatan diluar kampus
2. Pemahaman PTS dan dosen terhadap pemenuhan kriteria dosen berkegiatan diluar kampus masih belum optimal meskipun telah dilakukan beberapa kali bimbingan teknis
3. Terdapat beberapa Dosen yang telah melakukan kegiatan di luar kampus namun tidak melaporkan ke Pimpinan PTS
4. Sebagian besar PTS belum ada menjalin kerjasama, sebagian lainnya tidak mempunyai MoU (Memorandum of Understanding / Nota Kesepahaman) , MoA (Memorandum of Agreement / Perjanjian Kerja Sama) dan IA (wujud pelaksanaan dari MoA), serta tidak mendokumentasikan dokumen kegiatan lainnya.

### Strategi/Tindak Lanjut

1. Menyusun rencana kegiatan Bimbingan Teknis peningkatan kualitas Dosen berkegiatan di luar kampus dan dilanjutkan dengan pendampingan ke PTS
2. LLDIKTI membuat edaran secara berkala terkait permintaan data Dosen berkegiatan di luar kampus



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik**



3. Menghimbau kepada Dosen yang telah melakukan kegiatan di luar kampus untuk melaporkan ke Pimpinan PTS nya.
4. Memotivasi dan memberikan dukungan kepada dosen-dosen di PTS agar melaksanakan kegiatan di luar kampus.

**[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan**  
**[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra**

**Progress/Kegiatan**

Capaian dari Indikator Kinerja Utama Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra pada triwulan I tahun 2025 adalah 27.22% atau 43 Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan telah memenuhi kriteria indikator capaian tersebut. Capaian ini telah melebihi target rencana aksi yang telah ditetapkan pada triwulan I dan target perjanjian kinerja tahun 2025 sebesar 25%. Capaian ini diukur berdasarkan jumlah PTS yang telah berhasil meningkatkan kinerja dengan lebih dari 20% prodinya telah bekerja sama dengan mitra sesuai dengan kriteria pada Kepmen IKU 210/M/2023. Indikator kinerja utama (IKU) yang mengukur Persentase perguruan tinggi swasta yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama sangat penting dalam mengevaluasi kemajuan perguruan tinggi swasta (PTS) dalam menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak eksternal. Program studi bekerja sama ini mencakup kolaborasi dengan industri, institusi pendidikan lain, dan organisasi internasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan, relevansi kurikulum, serta kesiapan kerja lulusan. Pada Triwulan I Tahun 2025, terdapat lima perguruan tinggi yang telah memenuhi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 6 Program Studi Bekerja Sama dengan Mitra, yaitu : Stikes Suaka Insan Universitas Darwan Ali Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Intan Martapura Akademi Farmasi Yarsi Pontianak. Secara kuantitatif, total terdapat 10 program studi dari 5 perguruan tinggi swasta yang terlibat aktif dalam menjalin kerja sama dengan berbagai macam mitra, yang mencakup dunia industri, instansi pemerintah daerah, lembaga penelitian, dan organisasi masyarakat. Secara umum, capaian pada Triwulan I ini menunjukkan bahwa program studi di lingkungan perguruan tinggi telah berprogres positif dalam mengintegrasikan unsur kemitraan sebagai bagian dari pelaksanaan tridarma, dan diharapkan pada triwulan berikutnya jumlah kerja sama aktif serta kualitas implementasinya dapat terus meningkat, sehingga mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan mutu pendidikan dan relevansi lulusan.

**Kendala/Permasalahan**

1. Mitra kerja sama tidak sesuai kriteria
2. PTS belum menyusun laporan pelaksanaan kerjasama
3. Kerja sama tidak diimplementasikan dengan baik oleh PTS

**Strategi/Tindak Lanjut**

Melakukan evaluasi secara berkala pada data kerja sama yang dilaporkan PTS

**[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)**  
**[IKU 4.1] Predikat SAKIP**

**Progress/Kegiatan**

Capaian IKU ini diukur dengan cara melihat hasil LHE yang dikeluarkan oleh Evaluator Kemdiktisaintek pada akhir tahun kinerja, sehingga hasil capaian baru bisa diisi pada triwulan IV tahun 2025. Berdasarkan hasil LHE SAKIP 2024 yang diterima oleh LLDIKTI Wilayah XI mendapatkan nilai 90,2 predikat AA dengan beberapa rekomendasi perbaikan yang harus ditindaklanjuti untuk meningkatkan predikat SAKIP ditahun



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik**

2025. LLDIKTI XI telah menindaklanjuti seluruh hasil rekomendasi LHE SAKIP 2025. Pada tahun 2025 program prioritas tim SAKIP LLDIKTI Wilayah XI adalah pengembangan secara terus menerus aplikasi eSAKIP yang saat ini sudah berjalan dengan baik. Kegiatan tim SAKIP yang telah dilakukan pada triwulan I tahun 2025 adalah penetapan tim SAKIP tahun 2025 dan menyusun laporan kinerja tahun 2024.

### **Kendala/Permasalahan**

1. Masih terdapat beberapa kelemahan pada fitur eSAKIP
2. Masih banyak SDM SAKIP yang belum mempunyai sertifikat diklat SAKIP
3. Belum terbitnya Rencana Strategis Kemdiktisaintek
4. Keputusan Menteri terkait Indikator Kinerja Utama LLDIKTI tahun 2025 belum ada
5. Program kerja belum berjalan dengan baik karena perjanjian kinerja tahun 2025 belum disusun

### **Strategi/Tindak Lanjut**

1. Melakukan beberapa perbaikan dan pengembangan pada fitur aplikasi eSAKIP
2. Mengikutsertakan SDM SAKIP pada diklat SAKIP
3. Menunggu penetapan Renstra Kemdiktisaintek dan IKU LLDIKTI
4. Penyesuaian program kerja dengan perjanjian kinerja tahun berjalan

## **[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)**

### **[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L**

#### **Progress/Kegiatan**

Nilai NKA LLDIKTI Wilayah XI sampai dengan bulan Maret tahun 2025 masih belum dapat diperhitungkan karena aspek nilai perencanaan belum sesuai dengan keadaan sebenarnya. Pada aspek perencanaan nilai disistem Monev Kemenkeu penggunaan RO SBK dan Efisiensi RO SBK masih 0. Untuk sementara berdasarkan data dari OMSPAN, diketahui Nilai IKPA adalah sebesar 100. Pada triwulan I, dalam rangka pencapaian target nilai NKA yang telah ditetapkan pada tahun 2025, para pejabat perbendaharaan dan pengelola keuangan dan pihak-pihak terkait telah proaktif dalam menyusun rencana aksi dan berkoordinasi terkait dengan teknis dan langkah-langkah pelaksanaan anggaran agar dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran terutama terkait dengan realisasi rencana penarikan dana yang telah ditetapkan pada halaman III DIPA, penyerapan anggaran yang sesuai target, dan pengelolaan UP/TUP. Untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan, hampir seluruh transaksi keuangan yang dibayar oleh bendahara (95%) sudah menggunakan CMS atau cashless. Pada tahun 2025 terdapat kebijakan terkait efisiensi yang tertuang dalam instruksi presiden nomor 1 tahun 2025 menyebabkan anggaran LLDIKTI Wilayah XI diblokir sebesar Rp. 22.962.127.000,- yang tersebar dibelanja pegawai dan belanja barang. Dengan kebijakan efisiensi tersebut LLDIKTI Wilayah XI harus melakukan penyesuaian kembali beberapa program kerja sehingga program kerja tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana sebelumnya.

### **Kendala/Permasalahan**

1. Sistem monev Kemenkeu masih belum menampilkan nilai penggunaan dan efisiensi RO SBK sehingga NKA tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
2. Realisasi belanja pegawai dan barang masih sangat rendah;
3. Blokir anggaran karena kebijakan efisiensi dari instruksi presiden nomor 1 tahun 2025.

### **Strategi/Tindak Lanjut**

1. Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan terkait penilaian Aspek perencanaan pada monev kemenkeu;
2. Menyusun strategi percepatan realisasi anggaran belanja barang;
3. Melakukan penyesuaian program kerja sesuai dengan anggaran yang tersedia.



**Catatan :**

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik**




### C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[DK.7733.BDB.001] Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang mendapatkan layanan pembinaan peningkatan mutu	Lembaga	8	155	Rp4.937.739.000	Rp1.584.735.091	32.09
2	[DK.7733.BEJ.001] Dosen Non PNS yang Menerima Tunjangan Profesi	Orang	1694	1753	Rp72.466.557.000	Rp58.028.684.000	80.08
3	[WA.7735.EBA.956] Layanan BMN	Layanan	0	0	Rp10.000.000	Rp825.000	8.25
4	[WA.7735.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	0	0	Rp489.586.000	Rp203.587.983	41.58
5	[WA.7735.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	0	0	Rp76.722.324.000	Rp62.707.999.344	81.73
<b>Total Anggaran</b>					<b>Rp154.626.206.000</b>	<b>Rp122.525.831.418</b>	<b>79.24</b>

### D. Rekomendasi Pimpinan

1. Tingkatkan kualitas layanan LLDIKTI Wilayah XI secara terus menerus melalui sistem yang telah dibangun
2. Setiap tim kerja agar selalu menjalin kerjasama yang baik karena setiap indikator kinerja saling beririsan satu dengan yang lainnya
3. Pertahankan kecepatan dan pastikan integrasi data ke sistem PDDikti berjalan *real-time* untuk menjaga akurasi data
4. Selalu lakukan evaluasi terhadap semua sistem yang sudah dibangun oleh LLDIKTI Wilayah XI untuk menjadi dasar dalam perbaikan kualitas yang berkelanjutan

Banjarmasin, 6 November 2025


 Ditandatangani secara elektronik oleh  
 Kepala LLDIKTI Wilayah XI  
 Muhammad Akbar



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik**